

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel Ilmiah Indonesia & Asing:

- Aditya Taufan Nugraha, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", Jurnal Selat, VOL. 2, NO.1, OKTOBER 2014, Halaman 1-12
- Alief Sambogo, "Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Airlangga, Vol. 1, Nomor 2, November 2018, Hlm 1-16
- Ana Fatmawati, "KEABSAHAN ALASAN PENOLAKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TERHADAP PUTUSAN PERMANENT COURT ARBITRATION ATAS SENGKETA KLAIM WILAYAH LAUT CINA SELATAN ANTARA FILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL", *VeJ*, Volume 5, Nomor 1, 105
- Association of Southeast Asian Nations, "Regional Code of Conduct in the South China Sea (Draft)". *People's Republic of China*, "Code of Conduct on the South China Sea (Draft of the Chinese Side), March 2000.
- Association of Southeast Asian Nations, "Statement of ASEAN Foreign Ministers on ASEAN's Six-Point Principles on the South China Sea", July 20, 2012.
- Butje Tampi, "KONFLIK KEPULAUAN NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA(SUATU KAJIAN YURIDIS)", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 23, Nomor 10, Juli-Desember 2017, Hlm 1-16
- Calvin Agasta, "HAK BERDAULAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI KEPULAUAN NATUNA (STUDI KHUSUS INDONESIA TERHADAP KLAIM PETA NINE-DASHED LINE CHINA DI KEPULAUAN NATUNA)", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 2, 2017, Hlm 1-13
- David Maharya Ardyantara, "TINJAUAN KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN KEPULAUAN NATUNA", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Semarang, Vol.1, No.1, 2019, Hlm 1-17

- Efie Baadilla, "Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Pattimura, Volume 26, Nomor 3, Juli-September 2020, Halaman 392-402
- Humphrey Wangke, "MENEGAKKAN HAK BERDAULAT INDONESIA DI LAUT NATUNA UTARA", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.1, Januari 2020, Hlm 8-13
- Indien Winarwati, "PENGUATAN HAK BERDAULAT (SOVEREIGN RIGHT) PADA ZEE INDONESIA DALAM RANGKA PERLINDUNGANSUMBER DAYA ALAM LAUT", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Trunojoyo Madura, Vol.24, No.2, September 2016-Februari 2017, hlm.172-180
- Nasrullah Arsyad, "Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Indonesia Timur, Vol 8, No.1, April 2020, Halaman 20-36
- Note Verbale from the Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. CML/17/2009 (7 May 2009) (Annex 191);
- Note Verbale from the Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. CML/18/2009 (7 May 2009) (Annex 192)
- Note Verbale from the Permanent Mission of the Socialist Republic of Viet Nam to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. 86/HC-2009 (8 May 2009) (Annex193);
- Note Verbale from the Permanent Mission of Malaysia to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. HA 24/09 (20 May 2009) (Annex 194).
- Note Verbale from the Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. 480/POL-703/VII/10 (8 July 2010) (Annex 197).
- Note Verbale from the Permanent Mission of the Republic of the Philippines to the United Nations to the Secretary-General of the United Nations, No. 000228 (5 April 2011) (Annex 200).
- Note Verbale from the Embassy of the People's Republic of China in Manila to the Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines, No. (12) PG-251 (12 June 2012) (Annex 213);

- Note Verbale from the Embassy of the People's Republic of China in Manila to the Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines, No. (13) PG-173 (21 June 2013) (Annex 220);
- Note Verbale from the Embassy of the People's Republic of China in Manila to the Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines, No. 14(PG)-195 (30 June 2014) (Annex675);
- Note Verbale from the Ministry of Foreign Affairs, People's Republic of China, to the Embassy of the Republic of the Philippines in Beijing, No. (2015) Bu Bian Zi No. 5 (20 January 2015) (Annex 681).
- Nur Ilmi, "Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok", *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 4, 2020, hal 482-490
- Responses of the Philippines to the Tribunal's 26 May 2016, "Written Responses of the Philippines on French Archive Materials", Request for Comments on Materials from the French Archives, para. 30 (3 June 2016), here in after 3 June 2016.
- Rio Atnan Riyadi, "Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Sebelas Maret, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, Halaman 1-14
- Rizal Dwi Novianto, "PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2020, Halaman 1-10
- Rizky Hidayatullah, "Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Tinjau Dari Hukum Internasional", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Hang Tuah, Vol. 18, No. 1, Mei 2018, Halaman 1-17
- Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Gadjah Mada, Vol.1, No. 3, September-Desember 2012, Halaman 1-10
- Sri Wahyuni, "STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KLAIM TRADITIONAL FISHING GROUND PADA ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DI PERAIRAN NATUNA OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Pertahanan, Nomor IV, Volume 2, Desember 2019, Halaman 1-29

Peni Susetyorini, "KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 48, No.2, April 2019, Halaman 164-177

United Nations, "Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General", Secretary-General, Vol.III, Part I, Chapters XXII to XXIX, and Part II, UNDoc. ST/LEG/SER.E/26, 2009.

Wida Sanditya Kusuma, "DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH OLEH CHINA DI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA MELALUI PELAKSANAAN LATIHAN PUNCAK ANGKASA YUDHA TNI AU TAHUN 2016", Jurnal Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Volume 5, Nomor 3, Desember 2019, Halaman 1-20

Karangan dalam Surat Kabar, Internet dan Berita Indonesia & Asing:

Desyinta Nuraini. "Penerbitan Perpres Rencana Zonasi Kawasan Natuna Mendesak". *Bisnis.com*, 13 Januari 2020. Hlm 1

Direktorat Perencanaan Ruang Laut. "Ranperpres RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara masuk tahap pembahasan oleh Tim Kecil" *KKP.go.id*, 27 September 2019. Hlm 1

Direktorat Perencanaan Ruang Laut. "Rperpres RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara masuk Tahap Rapat Pleno 2 Harmonisasi". *KKP.go.id*, 22 Oktober 2019. Hlm 1

Eia.gov, 2013. Contested areas of South China Sea likely have few conventional oil and gas resources, U.S. Energy Information Administration, U.S, Hlm 1

Fadjar Hadi. "Memahami ZEEI dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna". *Kumparan.com*, 12 Januari 2020. Hlm 1

Fathiyah Wardah. "Kasus Natuna Utara Butuh Diplomasi dan Peningkatan Pertahanan". *Voaindonesia.com*, 13 Januari 2020. Hlm 1

Hakam. "Memahami Posisi Indonesia dalam Sengketa Laut China Selatan". *Ugm.ac.id*, 19 Juli 2020. Hlm 1

Kurnia Illahi. "Mengkaji Penyelesaian Konflik Natuna". *Inews.id*, 5 Januari 2020. Hlm 1

- M Ambari. "Zonasi Laut, Kunci Mengelola Wilayah Laut Nusantara". *mongabay.co.id*, 28 Februari 2020. Hlm 1
- Muhammad Harvan. "Perbarui peta, Indonesia sematkan nama Laut Natuna Utara". *Rappler.com*, 14 Juli 2017. Hlm 1
- Muhammad Radityo Priyasmoro. "Bakamla Usir Cost Guard China di Laut Natuna". *Liputan 6*, 13 September 2020. Hlm 1-2
- M Razi Rahman. "Pemerintah perlu dorong riset kelautan terpadu di Natuna". *AntaraNews.com*, 13 Januari 2020. Hlm 1
- People's Republic of China. "Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act". *The translation maintained by the UN Department of Ocean Affairs and the Law of the Sea translates Article 14*, 26 June 1998
- Pusat Informasi Maritim. "RI Kirim Nota Verbal, Tolak Klaim China di LCS ke PBB". *pim-tni.mil.id*. 19 Juni 2020. Hlm 1
- Rahajeng Kusumo Hastuti. "Ini Kronologis RI Protes Keras Klaim China Soal Natuna". *cnbcindonesia.com*, 4 Januari 2020. Hlm 1
- Resty Woro Yuniar. "Laut China Selatan: Kapal-kapal China diprediksi akan masuk lagi ke Natuna, Indonesia perlu investasi di kapal-kapal patrol". *BBC News*, 16 September 2020. Hlm 1-3
- Rizki Akbar Hasan. "Dubes AS ke Natuna, dukung kedaulatan RI dalam isu Laut China Selatan". *Merdeka.com*. 9 November 2018. Hlm 1
- Rizky Alika. "Kapal Tiongkok Kembali ke Natuna, Perpres Zonasi Dinilai Mendesak". *katadata.co.id*, 14 Januari 2020. Hlm 1
- Rosihan Arsyad. "Konflik Laut Cina Selatan". *Republika.co.id*, 4 Maret 2016. Hlm 1
- Sayidiman Suryohadiprojo. "Strategi Menghadapi Masalah Laut Cina Selatan". *teropongsenayan.com*. 22 Januari 2017. Hlm 1
- Serafica Gischa. "Sejarah Konflik Natuna dan Upaya Indonesia". *Kompas.com*, 4 Januari 2020. Hlm 1-4
- Susaningtyas NH Kertopat. "Mengkaji Penyelesaian Konflik Natuna". *iNews.id*, 5 Januari 2020. Hlm 1
- Teguh Firmansyah. "UNCLOS Beri Hak Indonesia Eksplorasi SDA di Natuna". *Republika.co.id*, 7 Januari 2020. Hlm 1

Thea Fathanah Arbar. "Laut China Selatan & Sikap Tegas RI Tolak Klaim China". *cnbcindonesia.com*. 1 Juni 2020. Hlm 1

Tim Redaksi 2019. "Insiden Coast Guard China Di Natuna Sebagai Bentuk Gangguan Kedaulatan Indonesia". *Rakyatrukun.com*, 6 Januari 2020. Hlm 1

Tom Allard, Bernadette Christina Munthe. "Asserting sovereignty, Indonesia renames part of South China Sea". *reuters.com*, 14 July 2017. Hlm 1

Virdita Rizki Ratriani. "Cerita panjang konflik China-Indonesia di Laut Natuna". *Kontan.co.id*, 13 Januari 2020. Hlm 1-3

Buku Indonesia & Asing:

Dikdik Mohamad Sodik, "*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Foreign Minister Wang Yi on Process of, "Code of Conduct in the South China Sea", *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*, August 5, 2013.

Hans Kelsen dalam Huala Adolf, "*Hukum penyelesaian Sengketa Internasional*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 113

Heryandi dan Khaidir Anwar, "*Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*", Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

Hyo Hyun Sung, 2018, *Naming objects beyond a single sovereignty*. The UNGEGN International Course on Toponymy. Manila.

See, e.g., K. Zou, "The Chinese Traditional Maritime Boundary Line in the South China Sea and Its Legal Consequences for the Resolution of the Dispute over the Spratly Islands", *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 14, Nomor. 27, 1999.

See Z. Gao and B.B. Jia, "The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications", *American Journal of International Law*, Vol. 107, Nomor. 1 at p. 2013, 2013

See K.H. Wang, "The ROC's Maritime Claims and Practices with Special Reference to the South China Sea", *Ocean Development & International Law*, Vol. 41, Nomor. 3, p. 237 at p. 238, 2010.

See generally H. Chiu, "China and the Question of Territorial Sea", *Maryland Journal of International Law*, Vol. 1(1), p. 29 at pp. 33-36, 1975.

See United Nations, "Office of Legal Affairs, Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea", *Law of the Sea Bulletin* No. 32, pp. 37-40, 1996.

Zou Keyuan, "*Law of The Sea In East Asia*", RoutledgeTaylor and Francis Group, New York, 2005, hlm. 43.

Skripsi:

Johannes Egarahadianto Kalembang, 2017, "*KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMPERKUAT HAK BERDAULAT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI KEPULAUAN NATUNA*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 47-51.

ZAHRA SHALIMAH, 2018, "STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KLAIM "NINE-DASH LINE" TIONGKOK DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA PADA TAHUN 2014-2017", Skripsi, Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hlm 65-70

Peraturan Undang-undang Indonesia dan Hukum Internasional:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, "TENTANG ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA", NOMOR 50/KEPMEN-KP, 2017.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Pasal 122, BAB IX United Nations Convention The Law of The Sea 1982

Permanent Court Arbitration, 2016, PCA Case N^o 2013-19 IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION, AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA -between -THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES- and -THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, “TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA”, NOMOR 37, 2008.

UNCLOS 1982, “tentang setiap zonasi, Bahwa dalam UNCLOS 1982 masyarakat internasional telah menyepakai batasan setiap zonasi. Negara-negara yang bersengketa semuanya adalah negara pihak dalam UNCLOS 1982”

UNCLOS 1982, “Tentang Rights, jurisdiction and duties of the coastal State in the exclusive economic zone”, Pasal 56 Ayat 1.

Karangan dalam Ensiklopedia:

Andreas Pramudianto. 2009. Perjanjian Internasional di Bidang Lingkungan Laut yang Telah di Ratifikasi Indonesia, Edu weblog, Indonesia, Hlm 1

Wikipedia Bahasa Indonesia, 2020. Laut Tiongkok Selatan, Wikipedia, Indonesia, Hlm 1.

Wikipedia Bahasa Indonesia. 2017. Filipina v. Tiongkok, Wikipedia, Indonesia, Hlm 1

Lampiran 1:

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/KEPMEN-K P/2017
TENTANG
ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG
DIPERBOLEHKAN, DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA
IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan formulasi pembagian alokasi sumber daya ikan.

KETIGA : Estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditinjau kembali setiap tahun dengan memperhatikan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

KEEMPAT : Dalam hal belum terdapat hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, maka estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di

WPPNRI, sebagaimana Diktum KESATU dinyatakan tetap dapat digunakan sampai ditetapkan Keputusan Menteri yang baru.

KELIMA : Dengan diketapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN- KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Lampiran 2:

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN
2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS
PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Keputusan Mahkamah Internasional mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan bahwa Provinsi Timor Timur telah menjadi negara tersendiri, hal ini mempunyai implikasi hukum terhadap koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

9. Satu mil laut adalah 1.852 meter”.

2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Pemerintah melakukan pembaharuan secara rutin untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan- kekurangan dalam penetapan Koordinat Geografis Titik- titik Terluar untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
- (1a) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan, di bawah koordinasi kementerian yang membidangi politik, hukum dan keamanan.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan,

yang dapat digunakan untuk penetapan titik-titik terluar dari Garis Pangkal Kepulauan belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka diadakan perubahan dalam lampiran tersebut sesuai dengan data baru.

- (3) Apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-titik Terluar, pulau-pulau terluar, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala dan pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)".

3. Lampiran nomor urut 17 sampai dengan 20 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
17	Laut : Sulawesi 04°10'10"U 117°54'29"T	P. Sebatik Titik Dasar No. TD. 036 Pilar Pendekat No. TR. 036 Jarak TD. 036-TD. 036A = 1.27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84
18	Laut : Sulawesi 04°09'58"U 117°55'44"T	P. Sebatik Titik Dasar No. TD. 036A Pilar Pendekat No. TR. 036 Jarak TD. 036A-TD. 036B = 0.82 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84
19	Laut : Sulawesi 04°09'34"U 117°56'27"T	P. Sebatik Titik Dasar No. TD. 036B Pilar Pendekat No. TR. 036	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
		Jarak TD. 036B-TD. 037 = 12.22 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
20	Laut: Sulawesi 04°00'38"U 118°04'58"T	Karang Unarang Titik Dasar No. TD. 037 Pilar Pendekat No. TR. 036 Jarak TD. 037-TD. 039 = 110.27 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 489 dan 59 1 : 200.000 WGS'84

4. Lampiran nomor urut 101 diubah dan diantara nomor urut 101 dan nomor urut 102 disisipkan 10 (sepuluh) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 101A sampai dengan 101J, sehingga menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
101	Laut : Timor 08°21'09"S 128°30'52"T	P. Meatimiarang Titik Dasar No. TD. 109 Pilar Pendekat No. TR. 109 Jarak TD. 109-TD. 110 = 52.29 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 375 1 : 200.000 WGS'84
101 A	Laut : Timor 08°14'20"S 127°38'34"T	Tg. Karang, P.Leti Titik Dasar No. TD. 110 Pilar Pendekat No. TR. 196 Antara TD. 110-TD. 110A. Garis Pangkal Biasa	No. 375 1 : 200.000 WGS'84
101 B	Laut : Timor 08°14'17"S 127°38'04"T	Tg. Kesioh, P. Leti Titik Dasar No. TD. 110A Pilar Pendekat No. TR. 196 Jarak TD. 110A-TD. 111 = 30.08 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 375 1 : 200.000 WGS'84

101 C	Selat : Wetar 08°06'07"S 127°08'52"T	tutun Yen, P. Kisar Titik Dasar No. TD. 111 Pilar Pendekat No. TR. 198 Jarak TD. 111-TD. 112 = 41.24 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 375 1 : 200.000 WGS'84
----------	---	---	----------------------------------

No. Uru t	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
101D	Selat : Wetar 07°58'31"S 126°27'59"T	Tutun Eden, P. Wetar Titik Dasar No. TD. 112 Pilar Pendekat No. TR. 112 Jarak TD. 112-TD. 112A = 43.85 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101E	Selat : Wetar 08°03'44"S 125°44'06"T	P. Lirang Titik Dasar No. TD. 112A Pilar Pendekat No. TR. 112A Jarak TD. 112A-TD. 113 = 38.69 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101F	Selat : Ombai 08°19'04"S 125°08'25"T	Tg. Lisomu, P. Alor Titik Dasar No. TD. 113 Pilar Pendekat No. TR. 113 Antara TD. 113-TD. 113A Garis Pangkal Biasa	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101 G	Selat : Ombai 08°21'26"S 125°03'37"T	Tg. Seromu, P. Alor Titik Dasar No. TD. 113A Pilar Pendekat No. TR. 113A Jarak TD. 113A-TD. 113B = 16.49 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84

101H	Laut : Sawu 08°23'58"S 124°47'10"T	Tg. Sibera, P. Alor Titik Dasar No. TD. 113B Pilar Pendekat No. TR. 205 Jarak TD. 113B-TD. 114 = 34.69 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 459A 1 : 200.000 WGS'84
101I	Laut : Sawu 08°57'26"S 124°56'57"T	Mota Biku, P. Timor Titik Dasar No. TD. 114 Antara TD. 114-TD. 114A Pulau Timor	No. 451 1 : 200.000 WGS'84
101J	Laut : Timor 09°27'37"S 125°05'20"T	Mota Talas, P. Timor Titik Dasar No. TD. 114A	No. 451 1 : 200.000

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
		Jarak TD. 114A-TD. 115 = 11.89 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	WGS'84

5. Lampiran nomor urut 127 diubah, dan diantar nomor urut 127 dan nomor urut 128 disisipkan 2 (dua) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 127A dan nomor urut 127B sehingga menjadi sebagai berikut:

No. Urut	Perairan Lintang Bujur	Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
127	Samudera : Hindia 08°12'03"S 110°42'31"T	Tg. Batur Titik Dasar No. TD. 140 Pilar Pendekat No. TR. 140 Jarak TD. 140-TD. 141 = 17.11 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1 : 200.000 WGS'84
127A	Samudera : Hindia 08°05'06"S 110°26'20"T	Tg. Ngeres Langu Titik Dasar No. TD. 141 Pilar Pendekat No. TR. 141 Jarak TD. 141-TD. 142 = 63.04 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 451 1 : 200.000 WGS'84

127B	Samudera : Hindia 07°46'39"S 109°25'52"T	Batu Tugur Titik Dasar No. TD. 142 Pilar Pendekat No. TR. 142 Jarak TD. 142-TD. 143 = 23.13 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 450 1 : 200.000 WGS'84
------	---	--	-------------------------------------

Pasal II:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 19 Mei
2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 19 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 77

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 20082008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA

UMUM

Daftar Titik-titik Koordinat Geografis yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis, memiliki arti dan peran yang sangat penting untuk penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia, dari garis pangkal kepulauan Indonesia inilah selanjutnya antara lain dapat diukur lebar laut teritorial Indonesia 12 mil laut.

Bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211).

Namun demikian, berdasarkan keputusan The International Court of Justice (ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 yang menyatakan bahwa Kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dimiliki oleh Malaysia. Disamping itu, sebagai akibat dari diakuinya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai masalah Timor Timur. Serta tidak berlakunya lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, terutama pada bagian lampirannya.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I

Angka 1

Sesuai dengan angka yang digunakan secara internasional.

Angka 2

Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas di bidang survei dan pemetaan untuk memperbaiki dan melengkapi koordinat geografis titik-titik terluar antara lain Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan Jawatan Hidro-Oseanografi (Janhidros) TNI-AL.

Angka 3

Setelah adanya keputusan International Court of Justice (ICJ), maka TD.036C, TD.036B di P. Ligitan dan TD.036A di P. Sipadan diganti dengan TD.036, TD.036A, TD.036B di P. Sebatik. Selanjutnya, TD.037 di Tg. Arang dipindahkan ke Karang Unarang.

Angka 4

Setelah Provinsi Timor Timur menjadi Negara tersendiri, maka diperlukan penetapan titik-titik dasar di antara TD.109 di P. Meatimiarang dan TD.115 di Tg. Wetoh di P. Timor dengan TD.110 Tg. Karang, P. Leti, di Laut Timor; TD.110A Tg. Kesioh, P. Leti, di Laut Timor; TD.111 Tutun Yen, P. Kisar, di Selat Wetar;

TD.112 Tutun Eden, P. Wetar, di Selat Wetar; TD.112A P. Lirang, di Selat Wetar; TD.113 Tg. Lisomu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113A Tg. Seromu, P. Alor, di Selat Ombai; TD.113B Tg. Sibera, P. Alor, di Selat Ombai; TD.114 Mota Biku, P. Timor, di Selat Ombai; dan TD.114A Mota Talas, P. Timor, di Laut Timor.

Angka 5

Perubahan titik dasar ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4854